

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
SUKARAJA KECAMATAN GEDONGTATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

DESI CITRA DAMAYANTI

NPM: 1851030060

Program Studi: Akuntansi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H

Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami gambaran dari skripsi yang akan disusun, diperlukan penjelasan mengenai istilah yang digunakan oleh penulis sebagai judul dari skripsi tersebut sebagai salah satu kerangka awal yang mempertegas pokok bahasan dalam skripsi tersebut. Kerangka awal ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dari apa yang di maksudkan oleh penulis. Adapun judul dari penelitian ini adalah “ *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran* “. Berikut adalah penjelasan dari beberapa istilah yang digunakan penulis dalam menulis judul, yaitu :

1. **Pengaruh**, adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi.¹
2. **Transparansi**, adalah suatu keterbukaan sebuah lembaga dalam memberikan informasi terkait mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak pihak yang berkepentingan.²
3. **Akuntabilitas**, adalah kewajiban suatu lembaga untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan

¹Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang:Widya Karya,2006),h. 243

²Eva Julita and Syukriy Abdullah, ‘TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN SUKAKARYA KOTA SABANG ’, 5.2 (2020), 213–21.

aktivitas mengenai penggunaan sumber daya kepada yang berkaitan.³

4. **Partisipasi Masyarakat**, adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴
5. **Kesejahteraan Masyarakat**, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan semua kebutuhan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Pengaruh transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana keterbukaan sebuah lembaga dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya kemudian memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan sebuah keputusan agar terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang masih sulit untuk diatasi di Indonesia. Kemiskinan dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab sulit ajunya sebuah negara. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan di setiap tahunnya, tetapi angka kemiskinan di Indonesia masih masuk kedalam kategori yang tinggi.


Kementerian Perencanaan dan Pembangunan mengatakan bahwa pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai pada titik terendah selama hampir dua dekade yaitu sebesar 10,12%. Per september 2017 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia telah berkurang 0,58% dari tahun lalu yaitu sekitar 1,18 juta dari tahun 2016.

³Fauziah Hanum, 'Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Nganjuk)', *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2.1 (2019), 51–56 <<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.207>>.

⁴Agustinus B Pati, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Talud)', 1.1 (2021), 1–10.

Akan tetapi jumlah penduduk miskin masih mencapai kurang lebih 28 juta jiwa. Di Indonesia hampir seluruh wilayahnya masih menghadapi masalah kemiskinan⁵. Berikut ini tabel tingkat kemiskinan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir.

Gambar 1.1
Tabel Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin
Mulai Tahun 2017



Sumber: BPS, Tahun 2011-2017 Angka September

Di Indonesia tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada periode tahun 2010-2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun pada periode tahun 2014-2015 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan kembali. Kemudian pada periode tahun 2016-2017 tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang lebih cepat.

Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 yaitu :

1. Inflasi yang stabil, dalam hal ini pemerintah dapat menjaga inflasi pada tingkat 1,45%. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya terutama pada sektor makanan.
2. Peningkatan upah rill buruh tani dalam enam bulan terakhir. Dengan adanya peningkatan upah rill buruh tani dapat

⁵ Kementerian PPN/Bappenas, *Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS, 2017*. Hal. 1

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

3. Integrasi program yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan diantaranya yaitu :
 - a) Memperbaiki basis data untuk targeting dan untuk menyalurkan dana non tunai melewati satu kartu.
 - b) Penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lainnya agar dapat mendorong akumulasi aset/tabungan dan juga akses lainnya.
 - c) Reformasi subsidi energi dan pangan yang tepat sasaran.
 - d) Pengoptimalan penggunaan dana desa.⁶

Dari data diatas dapat diketahui jika masyarakat desa memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menggunakan dana desa dengan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah harus melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai semua transaksi yang terjadi di badan pemerintahan.

Pada tahun 2015 pemerintah mulai mengalokasikan dana untuk desa. Dana tersebut dinamakan dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana yang diperuntukkan guna meningkatkan pembangunan di desa. Alokasi dana ini digunakan untuk semua keperluan masyarakat desa khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Dana desa ini diberikan dan dikelola secara mandiri oleh kepala desa dan juga aparat desa secara mandiri. Semua pengeluaran dari dana desa tersebut di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dilakukan agar tercipta alokasi dana yang transparan dan juga akuntabel.() Dana desa tersebut diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional,

⁶ Ibid. Kementerian PPN...Hal. 1

serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.⁷

Pada tahun 2015, anggaran untuk dana desa adalah sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp. 47 triliun, sedangkan tahun 2017 menjadi Rp. 50 triliun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun, pada tahun 2019 ini menjadi Rp. 70 triliun, kemudian pada tahun 2020 sebesar 72 triliun, pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan sebesar 72 triliun, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4 triliun menjadi 68 triliun. Terdapat penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya.⁸

Dengan adanya alokasi dana tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi desa seperti tersedianya infrastruktur desa yang memadai seperti adanya pembangunan jalan desa, adanya penyediaan pos kesehatan di desa, dan sebagainya terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19 yang menyerang selama kurang lebih 2 tahun ini. Akan tetapi, capaian dan dampak positif tersebut juga membawa permasalahan dan tantangan yang muncul serta menjadi pokok permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut muncul dari adanya anggaran desa yang besar, namun tidak diiringi dengan adanya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁹ Dalam

⁷ Direktorat jenderal Perimbangan dan Keuangan, *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Desa*, 2017, Hal. 2.

⁸ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*, diakses dari <https://setkab.go.id>, pukul 19.00 WIB

⁹ Jubaedah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN, 2008. Hal. 57-58.

pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah melalui tindakan dan juga perilaku yang telah sesuai dengan peraturan. Akuntabilitas bukan hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan saja namun ada pertanggungjawaban lainnya seperti kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan juga pemerintah.¹⁰ Akuntabilitas juga menjadi indikator penting kemampuan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu tolak ukur dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat.¹¹ Akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang dilakukan pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah melakukan hal yang benar dan bertanggungjawab atas kinerjanya. Tuntutan akuntabilitas tidak hanya ditujukan pada pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah desa.¹²

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar

¹⁰ I Made Yoga Darma Putra and Ni Ketut Rasmini, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa', *E-Jurnal Akuntansi*, 28 (2019), 132 <<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>>.

¹¹ Anggreni Made Ria and Suardhika I Made Sadha, 'Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014)*, 1.ISSN: 2302-8556 (2014), 27–37.

¹² Masiyah Kholmi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)', *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7.2 (2017), 143 <<https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>>.

masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Transparansi dan akuntabilitas tersebut sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut adalah dana yang penggunaannya untuk seluruh masyarakat. Akan tetapi, banyak desa yang belum melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. sehingga desa dinilai belum memenuhi hak masyarakat, yaitu perolehan informasi mengenai program dan juga kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam memproses dan mengevaluasi setiap perubahan yang terjadi. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan ataupun pengembangan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat di setiap pengambilan keputusan program pembangunan saja namun masyarakat juga harus terlibat dalam proses identifikasi masalah dan juga harus menggali potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat sebuah proses pembangunan akan gagal.¹³

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini sering terjadi adanya kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dicegah atau di minimalisir dengan peningkatan kinerja dari aparat desa dan juga masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat agar dana tersebut dapat digunakan secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga

¹³ Satria Mentari Tumbel, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Politico*, 6.1 (2017).

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan dukungan serta dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah desa sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan aparatur pemerintah desa. Namun sebaliknya jika pemerintah bersikap tertutup maka masyarakat akan menaruh rasa curiga dan kurang berempati terhadap aparatur pemerintah desa. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan juga bisa terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan dan pengawasan dana desa tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan dari alokasi dana desa.

Keberhasilan alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴ Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka akan tercipta hubungan timbal balik yang baik sehingga apabila pengelolaan dana tersebut dapat maksimal dan juga dapat membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi.¹⁵

Dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2021 kabupaten pesawaran dengan anggaran sebesar Rp.21 Miliar sudah mencapai 100%. Pada tahun 2022 anggaran yang disiapkan untuk masyarakat sebesar 60 miliar, naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.¹⁶ Itu artinya dana desa yang disiapkan untuk masing-masing desa tidak sedikit, akan tetapi masih banyak permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah masih adanya masyarakat miskin yang terdapat di desa sukaraja kecamatan Gedongtataan kabupaten Pesawaran

¹⁴ Maswar Putra, Nanda Priyadi, Agus Syah dan Patuh, 'Transparansi , Akuntabilitas , Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Add)', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8,6 (2019), 1–15.

¹⁵ Dewi Kusuma Wardani and Ratih Ranika Putri Utami, 'Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo', *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28.1 (2020), 35–50 <<https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>>.

¹⁶ Chandra Yuansyah, *Alokasi Dana Desa 40 Persen Untuk BLT-DD Warga Terdampak Covid-19*, diakses dari pesawarankab.go.id, pada tanggal 20 April 2022, Pukul 20.00

sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu warga di desa Sukaraja.

Desa Sukaraja seharusnya masuk ke dalam golongan desa yang maju karena desa Sukaraja yang memiliki potensi memiliki potensi sumber daya yang beragam salah satunya banyaknya sawah yang luas, banyaknya kebun salah satunya yaitu perkebunan karet, adanya pabrik kerupuk yang sudah mengirim sampai ke pulau Jawa, adanya peternakan seperti peternakan ayam, kambing, sapi, dan juga kelinci. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran ini dengan judul **“ Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran “**

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas disebutkan masih ada masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran yang belum mendapatkan manfaat dari alokasi dana desa, karena masih adanya warga yang masih dalam kemiskinan dan mengaku tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah desa.

b. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga permasalahan yang diteliti memiliki arah yang jelas serta tidak terlalu meluas. Maka peneliti memberi batasan masalah yaitu mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran ?
2. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran ?
3. Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran ?
4. Apakah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran ?
5. Bagaimana penerapan transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perspektif islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran
2. Untuk Mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di

Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran

4. Untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran
5. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perspektif islam

F. Manfaat Penelitian

Penulis sangat mengharapkan manfaat dari penelitian ini yang tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga dapat bermanfaat bagi orang lain, salah satunya adalah peneliti selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Manfaat tersebut diantaranya yaitu :

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu:

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu khususnya ilmu akuntansi syariah.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi serta rujukan dalam perbandingan dari penelitian selanjutnya, khususnya pada tema Akuntansi Pemerintahan.

b. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian secara praktis yaitu:

- 1) Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat berpikir kritis dan juga dapat mengetahui secara langsung bagaimana keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
- 2) Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa untuk memperhatikan dalam penggunaan dana desa agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

- 3) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa untuk dapat memperhatikan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi masyarakat agar dapat tercipta rasa saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah desa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pada penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini hanya memfokuskan pada Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1.	Emillianus jaa (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa	secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan. Dengan demikian berarti ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa
2.	Ayu Nela Sari dan Wahidahwati (2018)	Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas, dan	Diketahui bahwa penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, dan

		Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	transparans pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersamaan terhadap kesejahteraan masyarakat
3.	Ribka Lombogia dkk (2018)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder	Terdapat pengaruh yang kuat atau signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
4.	Rina Indrawati Syafi'i dkk (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)	Terdapat dua variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu pengelolaan ADD dan Kebijakan Desa. Sedangkan variabel kelembagaan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu terdapat pengaruh secara simultan antara variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan

			kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat
5.	Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	Terdapat dua variabel yang berpengaruh positif yaitu transparansi dan kebijakan desa. Selain itu juga terdapat dua variabel yang tidak berpengaruh yaitu akuntabilitas alokasi dana desa dan partisipasi masyarakat
6.	Rizky Amalia Sugista (2017)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan	Diketahui bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kerangka penulisan dari penelitian ini, dimana antara satu bab yang lainnya memiliki korelasi yang kuat, berikut ini sistematika penulisan dari penelitian ini :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I, penulis menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan

- BAB II : Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis**
Pada Bab II, penulis akan menguraikan teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga akan mencakup penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis
- BAB III : Metode Penelitian**
Pada Bab III, penulis akan menguraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**
Pada Bab IV, penulis menyajikan hasil data yang telah diolah, analisis dan interpretasi data serta membuktikan hipotesis penelitian
- BAB V : Penutup**
Pada Bab V, penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran bagi semua pihak berdasarkan hasil penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) Teori keagenan di deskripsikan sebagai hubungan antara principal dan agent dimana principal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Dalam hal ini pemerintah disebut sebagai agen yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai principal.

Teori keagenan sudah banyak diterapkan pada sektor publik yang bertujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Teori keagenan tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah tidak dapat mengelola alokasi sumber daya sendirian sehingga membutuhkan pihak lain untuk mengelola sumber daya. Pembuatan anggaran sangat penting untuk mengalokasikan sumber daya karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah¹⁷

2. Keuangan Desa

a) Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah

¹⁷ Intan ; Nur Fadri Asyik Sengaji, ‘Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa’, *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10.2 (2018), 26-32 <<https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>>

penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga cenderung masih mempercayai dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Pengertian desa ,menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa ciri kehidupan di desa. Pertama mempunyai wilayah sendiri, kedua mempunyai sistem masyarakat sendiri, ketiga kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam, keempat sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa, kelima masyarakat desa bersifat paguyuban yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat, keenam struktur ekonominya bersifat agraris, ketujuh jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar, terakhir proses sosial yang berjalan lambat.¹⁸

b) Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Keuangan desa tersebut terdiri atas yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi dana desa, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Yang kedua yaitu belanja desa. Belanja desa dibagi menjadi kelompok belanja langsung dan kelompok

¹⁸ Dr.Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo,2019), hlm 1-2

belanja tidak langsung. Ketiga yaitu pembiayaan. Pembiayaan di bagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.¹⁹

c) Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab dua pasal dua. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Disiplin anggaran.²⁰

d) Pengertian Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa

APBDesa merupakan dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang didalamnya memuat tentang belanja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang ditetapkan selama satu periode, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, APBDesa juga memuat tentang sumber pendapatan yang diharapkan dapat digunakan untuk menutup rincian belanja tersebut, maupun untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat terjadi *deficit* atau kekurangan anggaran.²¹ APBDesa merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa. Tata

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm 123-124

²⁰ Peraturan Lengkap Desa. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 575.

²¹ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta: Salemba Empat, tahun 2016. Hal. 27.

kelola yang baik tersebut dapat dinilai dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memahami siklus pengelolaan APBDesa dengan baik.

e) Jenis APBDesa

APBDesa ini terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan pendapatan yang meliputi semua penerimaan kas melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.²² Pendapatan desa ini terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang merupakan pendapatan dari perolehan potensi pendapatan yang ada di desa, seperti: hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat, dan sebagainya.
- b. Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.
- e. Hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Maupun pendapatan lainnya.

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang dilakukan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja desa juga dapat diartikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran, dimana pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.

²² Ibid. Yuliansyah... Hal. 31.

- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga²³

3. Dana Desa

a) Pengertian Dana Desa

Dana desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (2) menyatakan Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan progra yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan :

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah
- d. Tingkat kesulitan geografis

²³ Ibid. Yuliansyah... Hal. 35.

Alokasi dana yang digunakan harus diberikan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas berdasarkan prinsip kemudian segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.²⁴

b) Sasaran dan Tujuan Dana Desa

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa ini adalah sebagai berikut:

- a. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinthan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. Dana desa di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian masyarakat
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat desa sebgai subjek dari pembangunan

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri. Dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.²⁵

²⁴ Op.cit, Dr Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, hlm 25-26

²⁵ Loc.cit, Dr. Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi

c) **Karakteristik Good Governance Untuk Pengelolaan Dana Desa**

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah lokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif dan menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya usaha. World Bank dan UNDP mengorientasikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*.²⁶

Sedangkan pengertian *good governance* sendiri sering diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selanjutnya UNDP memberikan delapan karakteristik pelaksanaan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- b. *Rules of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, yaitu keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dan dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang bersangkutan.
- d. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

²⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2018.

- g. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.²⁷

Berdasarkan depalan karakteristik *good governance* yang dijelaskan oleh UNDP, terdapat tiga karakteristik yang sejalan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan ketiga karakteristik tersebut sebagai variabel pengelolaan dana desa dalam penelitian ini.

4. Transparansi

a) Pengertian Transparansi

Transparansi yang berasal dari kata *transparency* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.²⁸

b) Karakteristik Transparansi

Transparansi harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi sebagai berikut:

²⁷ Ibid, Mardiasmo... Hal. 32.

²⁸ Jubaedah, dkk, Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bandung: PKP2AILAN, 2008. Hal. 57-58.

- a. *Informativeness* (informatif)
Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.
- b. *Openess* (keterbukaan)
Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh stakeholder. Sehingga setiap stakeholder dapat mengakses segala informasi dan data yang telah di ungkapkan.
- c. *Disclosure* (*Pengungkapan*)
Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan atas aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada *stakeholder*. Pengungkapan dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan oleh standar akuntansi maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela diluar apa yang diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawas.²⁹

Jadi, transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas dan mudah mengenai data keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses seluruh informasi mengenai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mulai dari perencanaan hingga hasil yang telah dicapai.

²⁹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
Hal. 19.

c) Indikator Untuk Mengukur Transparansi

Dalam pelaksanaan transparansi ini berarti pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa secara terbuka, karena keuangan atau dana tersebut adalah milik rakyat dimana dana tersebut adalah dana publik yang harus diketahui dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengelolanya wajib menyampaikan segala informasi penggunaan keuangan tersebut kepada masyarakat secara terbuka. Sehingga, keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Menurut Kristianten, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.³⁰

5. Akuntabilitas

a) Pengetian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban.³¹

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan

³⁰ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Hal. 73.

³¹ Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makassar: Graha Ilmu, 2011. Hal. 89.

menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)³². Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat.

b) Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf

³² Op.cit, Mardiasmo... Hal. 21.

instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.

- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.³³

c) Indikator Akuntabilitas

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
- b. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- c. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
- d. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

³³ Ibid, Alfian... Hal. 57-58.

6. Partisipasi Masyarakat

a) Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation* yang berarti peran serta. Secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif. Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.³⁴ Sedangkan partisipasi menurut UNDP adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.³⁵

Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.

b) Unsur-Unsur Partisipasi Masyarakat

Terdapat lima unsur dalam partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.
- b. Kesadaran secara sukarela.
- c. Adanya sikap pro aktif.
- d. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun non fisik.

³⁴ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bebas Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Pers, 2014. Hal. 141.

³⁵ *Ibid.* Mardiasmo... Hal. 32.

e. Adanya kesepakatan-kesepakatan.³⁶

c) Manfaat Penerapan Partisipasi

Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- b. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
- d. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.³⁷

d) Indikator Untuk Mengukur Partisipasi

Berdasarkan pengertian dan juga unsur partisipasi masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaandana desa.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaandana desa.
- c. Adanya pengawasan dari masyarakat.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

³⁶ Op.cit, Moch Solekhan... Hlm. 144.

³⁷ Ibid. Moch Solekhan... Hal. 144.

7. Kesejahteraan Masyarakat

a) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin³⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerdarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup)³⁹

Menurut istilah “masyarakat” dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau komunitas. Komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggot suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup

³⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012. Hlm. 8.

³⁹ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016. Hlm. 36.

yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan komunitas⁴⁰

Ada tiga komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera.

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan⁴¹

b) Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-

⁴⁰ Fredian Tonn Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. Hlm. 1-2

⁴¹ Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pengembangan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 27.

pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.⁴²

Menurut Friedlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu juga, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki semuanya⁴³

Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial memiliki tujuan

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengemangkan taraf hidup yang memuaskan⁴⁴

c) Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu konsep perhitungan kesejahteraan adalah diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan dan papan. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain sebagai berikut.

- a. Pendapatan

⁴² Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, hlm. 37.

⁴³ Ibid, Rohiman Notowidagdo...Hlm. 40.

⁴⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, hlm. 10.

- b. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
- c. Keadaan tempat tinggal
- d. Fasilitas tempat tinggal kesehatan anggota keluarga
- e. Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- f. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
- g. Kemudahan untuk mendapatkan fasilitas transportasi⁴⁵

8. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Islam

a) Transparansi Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, transparansi diartikan sebagai *shiddiq* yang berarti kejujuran. Transparansi ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al. An'am (6) :152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾


“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

⁴⁵ Eko Sugiharto, ‘ Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan desa benua baru ilir berdasarkan indikator badan pusat statistik ‘, 4.2 (2007), 32-36

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” mengandung arti bahwa dalam melakukan hal apapun, Allah mengetahui apa yang menjadi kebenarannya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, harus selalu berbuat jujur, dimana jujur tersebut merupakan konsep mendasar dari transparansi ini. Selain itu, ayat di atas juga menerangkan bahwa “Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu”. Dalam kondisi dan keadaan apapun, baik dalam masalah hukum dan sebagainya, manusia harus selalu bersikap adil yang dalam hal ini menerangkan jujur, meskipun masalah tersebut menyangkut keluarganya sendiri.

b) Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, akuntabilitas dijelaskan dalam Q.S. Al-Mudatssir : 38 yang berbunyi


 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

Bentuk akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya.

c) Partisipasi Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan salah satunya dengan bekerja sama. Masyarakat dapat memupuk kerja sama untuk menjaga kekompakan dan tidak saling

berbantahan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46 sebagai berikut

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتزَعَّمُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

رِجَالُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

“ Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar”

d) Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah “*al-falah*” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini⁴⁶

Secara kebahasaan perkataan “*al-falah*” berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan *al-falah* dalam al-quran mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan, dan bermartabat. *Al-falah* dalam kehidupan akhirat dibangun atas empat penyangga yaitu yang pertama kebahagiaan kekal tanpa mengalami kebinasaan, yang kedua berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, yang ketiga kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan yang terakhir

⁴⁶ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan sosial*, h. 1.

pengetahuan tanpa mengalami kebodohan. Sehingga dapat di rumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan di akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran (QS. Al-Ankabut : 64)⁴⁷

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ
 الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

“Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.”

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok islam. Kesejahteraan yang dibangun al-Qur’an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-psikologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif, dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan al-Qur’an tercermin pada surat Al-Baqarah : 201) sebagai berikut⁴⁸

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan

⁴⁷ Ibid, Asep Usman Ismail...Hlm. 1.

⁴⁸ Ibid, Asep Uman Ismail...Hlm. 2.

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Hakikat ayat tersebut menjelaskan bahwa kebaikan hidup di dunia yang menjadi sumber *al-falah* tersebut dengan landasan iman dan ibadah merupakan modal yang diinvestasikan untuk kehidupan akhirat, karena dalam pandangan islam, akhirat adalah tempat untuk memetik, sedangkan dunia adalah tempat untuk menanam.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama⁴⁹

Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi islam didasarkan atas keseluruhan ajaran islam dan memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan islam rumusan kesejahteraan sosial mencakup :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ii mencakup dimensi materil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.

Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam perspektif islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat. Atas dasar

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 10

perspektif tersebut, maka istilah kesejahteraan umat menyangkut gambaran keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran islam dengan umat islam.

Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang beragama⁵⁰


B. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan model pemikiran mengenai bagaimana sebuah teori saling berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi. Suatu kerangka pemikiran yaitu menghubungkan antar variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan terikat(). Secara logis kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan, mengembangkan, dan menguraikan hubungan antar variabel untuk menjawab masalah penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai variabel X dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Variabel Y

⁵⁰ Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang* – Volume 8, Nomor 1 (2017): h. 158
<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



C. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran yang sudah dibuat, perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah

1. **Transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat**

Transparansi adalah keterbukaan informasi kepada publik, jika publik membutuhkan informasi tersebut maka publik dapat mengetahuinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tersebut dapat digunakan dengan baik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh Emilianus jaa yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan. Dengan demikian berarti ketiga

variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa

Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis:

H1 : Transparansi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pemikiran itu, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nela Sari dan Wahidahwati dengan judul Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2018 membuktikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan indikator akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis kedua yaitu :

H2 : Akuntabilitas dana desa berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran

3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena mengingat masyarakat mempunyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, diharapkan kebutuhan-kebutuhan dan juga ide masyarakat dapat tersalurkan dan dipenuhi dengan baik. Selain itu, Ribka Lombogia dkk dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pembangunan desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.. Oleh karena itu, hipotesis ke tiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran

4. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat diperlukan agar suatu pemerintahan dianggap baik dengan adanya ketiga prinsip tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana keadaan sebuah lembaga pemerintahan. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nela Sari dan Wahidahwati yang berjudul Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersamaan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis ke empat dalam penelitian ini adalah:

H4: Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara bersamaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel transparansi (X_1) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi dari variabel transparansi yaitu sebesar 0,203 dan nilai signifikansi sebesar 0,049 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat statistik yaitu lebih kecil dari 0,05. Pemerintah Desa Sukaraja telah menyadari pentingnya transparansi dengan menyediakan informasi yang dapat di ketahui oleh masyarakat luas.
2. Variabel akuntabilitas (X_2) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi dari variabel akuntabilitas yaitu sebesar 0,965 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 dimana nilai tersebut tidak lebih besar dari 0,05 dan telah memenuhi syarat statistik. Pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sukaraja dilakukan dengan memasang papan pengumuman yang di pasang di balai desa yang berisi mengenai penggunaan dana desa selama satu periode.
3. Variabel partisipasi masyarakat (X_3) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten

Pesawaran. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi dari variabel partisipasi masyarakat yaitu sebesar 0,401 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat statistik yaitu lebih kecil dari 0,05. Partisipasi masyarakat di Desa Sukaraja dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat dan pemerintah desa dapat berinteraksi secara langsung.

4. Variabel Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya nilai pada kolom F dimana nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Pemerintah Desa Sukaraja Telah menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatannya.
5. Transparansi dalam perspektif islam sangat penting seperti yang dijelaskan dalam surah al an'am ayat 152 dimana ayat tersebut menjelaskan mengenai sikap keterbukaan, keadilan, dan kejujuran yang mana pengertian dari transparansi merupakan sikap keterbukaan. Pemerintah Desa Sukaraja juga telah menerapkan transparansi dengan baik dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Akuntabilitas dalam perspektif islam dinilai penting karena merupakan sebuah pertanggungjawaban seperti yang dijelaskan dalam surah al-mudatssir ayat 38 yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban perbuatan manusia terhadap penciptanya. Dalam hal ini pemerintah Desa Sukaraja telah menjalankan pertanggungjawaban keputusannya kepada masyarakat dengan memasang papan pengumuman yang berisi mengenai pengelolaan dana desa tersebut sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya dan dapat di pertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

Partisipasi Masyarakat dalam perpektif islam dinilai sangat penting khususnya dapat menjaga silaturahmi antar warga serta dapat menjaga hubungan antar sesama warga serta dapat menjaga kekompakan di antara masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah Desa Sukaraja Telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh desa sehingga masyarakat dapat menjaga silaturahmi serta menjaga kekompakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya sebelum melakukan penyebaran kuesioner peneliti menjelaskan kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari penelitian sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengisi kuesioner penelitian yang diberikan oleh peneliti